



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 50 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Provinsi di bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Provinsi.
- (2) DRD berkedudukan dibawah koordinasi BAPPEDA dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

### Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DRD bekerjasama secara sinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD melakukan koordinasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain baik dalam wilayah Provinsi maupun luar Provinsi.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota.
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
  - c. Sekretaris merangkap anggota.
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD ;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Gubernur.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD ;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD;
  - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu ; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 11

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; dan
  - b. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
  - a. berakhirnya masa jabatan ;
  - b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan ;
  - c. meninggal dunia ;
  - d. mengundurkan diri ;
  - e. tidak melaksanakan tugasnya ;
  - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dapat membentuk Sekretariat.

### BAB V

#### TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### Pasal 15

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### Pasal 16

DRD dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dibebankan pada Anggaran BAPPEDA.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 22 - 6 - 2010 No. 51 Th 2010 / E1

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Juni 2010

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 50 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 JUNI 2010

---

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 22 - 6 - 2010 No. 51 Th 2010 / E1

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**